

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Jln. Y.C. Oevang Oeray Sintang 78612 056521703

disperindagkopukm.sintang.go.id

Pemerintah Kab. Sintang / Dinas Perindustrian, Perdagangan,

Pelayanan Izin Pembukaan Kantor Cabang KSP/USP dan KPPS/USPPS

No. SK :

Persyaratan

1. Memiliki Izin Operasional pembukaan Kantor Cabang;
2. Kantor Cabang telah melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam paling sedikit 6 (enam) bulan;
3. Mempunyai anggota paling sedikit 20 (dua puluh) orang di daerah yang akan dibuka Jaringan Pelayanannya;
4. Memiliki laporan keuangan Kantor Cabang yang bersangkutan dalam 1 (satu) tahun terakhir;
5. Memiliki persetujuan pembukaan Kantor Cabang Pembantu dari Bupati/Walikota setempat jika tidak memiliki Kantor Cabang pada Kabupaten/Kota setempat;
6. Memiliki rencana kerja Kantor Cabang Pembantu paling sedikit 1 (satu) tahun;
7. Memiliki daftar nama dan riwayat hidup calon pimpinan dan daftar nama calon karyawan Kantor Cabang Pembantu; dan Calon kepala cabang pembantu wajib memiliki sertifikat kompetensi.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. KSP/USP/KSPPS/USPPS mengajukan Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu bagi Koperasi berbadan Hukum Kabupaten dan Provinsi melalui Lembaga OSS yang dapat dilakukan secara mandiri, pendampingan dan bantuan secara langsung di Dinas PM PTSP Kabupaten Sintang

Waktu Penyelesaian

14 Hari

Jika Persyarata Lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Operasional Pembukaan Kantor Cabang Pembantu KSP/USP dan KSPPS/USPPS

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah



Jln. Y.C. Oevang Oeray Sintang 78612 056521703

disperindagkopukm.sintang.go.id

Pemerintah Kab. Sintang / Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Pengaduan Layanan

Bidang Terkait